



# **BUPATI BANYUASIN** **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI BANYUASIN  
NOMOR **205** TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 07 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2020 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang . . .



6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);



16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
21. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
22. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
23. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
24. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease (COVID-19)*;
25. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);



26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 250);
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
30. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KM.7/2020 tentang Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan Dan/Atau Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
31. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2513/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
32. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KM.7/2020 tentang Penundaan Penyaluran Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil Terhadap Pemerintah Daerah yang Tidak Menyampaikan Laporan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
33. Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor Per-4/PK/2020 tentang Tata Cara Pemotongan Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2020 Bagi Daerah yang Tidak Memenuhi Kewajiban Penyampaian Laporan Dalam Rangka Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
34. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN . . .

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2020.

## Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 2.271.515.113.204,43
b. Belanja	<u>Rp. 2.612.499.945.331,94</u>
<b>SURPLUS/ (DEFISIT)</b>	<b>Rp. (340.984.832.127,51)</b>
c. Pembiayaan	
a) Penerimaan	Rp. 430.501.991.249,51
b) Pengeluaran	Rp. 89.517.159.122,00
<b>Jumlah Pembiayaan Netto</b>	<b>Rp. 340.984.832.127,51</b>
<b>Sisa Lebih Pembiayaan</b>	
<b>Anggaran Tahun Berkenaan</b>	<b>Rp. 0,-</b>

## Pasal 2

Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

## Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 4

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran perangkat daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.



Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai  
pada tanggal **12 OKTOBER** 2020

BUPATI BANYUASIN,



H. ASKOLANI

Diundangkan di Pangkalan Balai  
Pada tanggal **12 OKTOBER** 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANYUASIN,



H. M SENEN HAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2020  
NOMOR **205**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN**  
**RINGKASAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD**

TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1	<b>PENDAPATAN</b>	2.225.148.304.112,71	2.271.515.113.204,43	46.366.809.091,72	2,08
1.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	184.000.411.307,71	229.786.620.409,43	45.786.209.101,72	24,88
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	126.025.000.000,00	153.730.000.000,00	27.705.000.000,00	21,98
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	9.328.194.125,00	11.788.193.468,75	2.459.999.343,75	26,37
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.411.498.182,71	6.427.468.649,72	1.015.970.467,01	18,77
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	43.235.719.000,00	57.840.958.290,96	14.605.239.290,96	33,78
1.2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	1.549.026.241.500,00	1.432.279.834.563,00	(116.746.406.937,00)	(7,54)
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	194.789.091.500,00	202.977.633.563,00	8.188.542.063,00	4,20
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.003.360.983.000,00	886.097.109.000,00	(117.263.874.000,00)	(11,69)
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	350.876.167.000,00	343.205.092.000,00	(7.671.075.000,00)	(2,19)
1.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	492.121.651.305,00	609.448.658.232,00	117.327.006.927,00	23,84
1.3.1	Pendapatan Hibah	101.803.600.000,00	126.451.640.000,00	24.648.040.000,00	24,21
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	74.885.488.305,00	97.529.207.232,00	22.643.718.927,00	30,24
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	9.556.980.000,00	23.626.912.000,00	14.069.932.000,00	147,22
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	5.651.100.000,00	64.728.832.000,00	59.077.732.000,00	1.045,42
1.3.6	Pendapatan Lainnya	300.224.483.000,00	297.112.067.000,00	(3.112.416.000,00)	(1,04)
2	<b>BELANJA</b>	2.439.267.393.088,36	2.612.499.945.331,94	173.232.552.243,58	7,10
2.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	1.227.001.586.028,68	1.282.259.127.658,07	55.257.541.629,39	4,50
2.1.1	Belanja Pegawai	767.934.359.462,29	749.153.248.981,04	(18.781.110.481,25)	(2,45)
2.1.2	Belanja Bunga	7.600.000.000,00	6.180.000.000,00	(1.420.000.000,00)	(18,68)
2.1.4	Belanja Hibah	23.275.200.000,00	23.018.800.000,00	(256.400.000,00)	(1,10)
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa/Partai Politik	424.306.632.090,01	421.004.417.284,50	(3.302.214.805,51)	(0,78)
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	3.885.394.476,38	82.902.661.392,53	79.017.266.916,15	2.033,70
2.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	1.212.265.807.059,68	1.330.240.817.673,87	117.975.010.614,19	9,73
2.2.1	Belanja Pegawai	53.895.483.000,00	42.690.221.500,00	(11.205.261.500,00)	(20,79)
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	705.280.659.327,77	688.530.255.595,19	(16.750.403.732,58)	(2,37)



NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
2.2.3	Belanja Modal	453.089.664.731,91	599.020.340.578,68	145.930.675.846,77	32,21
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(214.119.088.975,65)	(340.984.832.127,51)	(126.865.743.151,86)	59,25
3	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
3.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	287.319.088.975,65	430.501.991.249,51	143.182.902.273,86	49,83
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	75.250.438.975,65	157.434.947.861,94	82.184.508.886,29	109,21
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	212.068.650.000,00	273.067.043.387,57	60.998.393.387,57	28,76
3.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	73.200.000.000,00	89.517.159.122,00	16.317.159.122,00	22,29
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	13.200.000.000,00	11.369.054.785,00	(1.830.945.215,00)	(13,87)
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	60.000.000.000,00	78.148.104.337,00	18.148.104.337,00	30,25
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	214.119.088.975,65	340.984.832.127,51	126.865.743.151,86	59,25
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

PANGKALAN BALAI, 12 Oktober 2020

**BUPATI BANYUASIN**



**H. ASKOLANI**